

Judul : Guru menggugat ke Mahkamah Konstitusi, pendidikan lingkungan hidup diminta jadi pelajaran wajib
Tanggal : Minggu, 21 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Guru Menggugat Ke Mahkamah Konstitusi Pendidikan Lingkungan Hidup Diminta Jadi Mata Pelajaran Wajib

Pekan kemarin, Beryl Hamdi Rayhan mengajukan gugatan terhadap isi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Permohonan teregistrasi Nomor 248/PUU-XIII/2025.

Beryl merupakan seorang guru SMA dari Surabaya, Jawa Timur. Dalam gugatannya, ia ingin ilmu tentang pendidikan lingkungan hidup ditetapkan menjadi mata pelajaran (mapel) wajib di sekolah.

Beryl beranggapan kurikulum pendidikan nasional yang ada saat ini dinilai

belum secara memadai mengatur pendidikan lingkungan hidup sebagai bagian wajib dalam sistem pendidikan.

Dalam persidangan, Beryl menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini belum cukup memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada peserta didik mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.

"Oleh karena itu, Pemohon meminta MK mewajibkan pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran dalam kurikulum nasional," tutur pihak MK.

Menurutnya, pendidikan lingkung-

an hidup penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sampah dan pengurangan limbah.

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, katanya, tidak memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup. "Sehingga perlu penambahan Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai kurikulum wajib," ucap Beryl, dikutip dari risalah sidang di situs MK.

Gugatan yang menginginkan agar pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib di sekolah menuai kontroversi dan pandangan dari berbagai kalangan.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengakui pendidikan lingkungan hidup sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini. Karenanya, ia menganggap gugatan ke MK memiliki dasar yang kuat.

"Komisi X DPR akan menjadikan gugatan ini sebagai bahan pertimbangan," ujar Hetifah.

Sementara, Koordinator Nasional

(Kornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai memasukan pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran wajib di sekolah akan menjadi beban baru bagi siswa. "Menjadikannya mata pelajaran wajib hanya akan menambah beban bagi siswa," tandasnya.

Bagaimana pandangan dan pendapat Ubaid Matraji dan Hetifah Sjaifudian terkait dengan gugatan seorang guru ke MK agar pendidikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, berikut wawancaranya.

HETIFAH SJAIFUDIAN, Ketua Komisi X DPR

Secara Prinsip, Punya Argumen Sangat Kuat



“Untuk menetapkannya menjadi sebuah mata pelajaran wajib perlu melalui landasan yang kuat, didukung oleh kajian kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan.”

Apa pendapat Anda terkait gugatan seorang guru ke MK agar pendidikan lingkungan hidup masuk kurikulum wajib?

Terkait gugatan ke MK dan wacana menjadikan pendidikan lingkungan hidup sebagai bagian wajib dalam sistem pendidikan, secara prinsip substansi ini memiliki dasar yang kuat.

Bisa dijelaskan?

Kesadaran lingkungan berkaitan langsung dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin UUD 1945, sehingga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran tersebut sejak dini.

Namun demikian, penetapan pen-

didikan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran wajib tersendiri merupakan ranah kebijakan Pemerintah, bukan wilayah teknis Mahkamah Konstitusi.

Menurut Anda, apakah perlu atau tidak?

Terkait apakah perlu menjadi mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dalam kurikulum, saya berpandangan bahwa pendekatannya perlu dikaji secara matang.

Untuk menetapkannya menjadi sebuah mata pelajaran wajib perlu melalui landasan yang kuat, didukung oleh kajian kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan.

Apalagi jika masuk ke dalam kurikulum nasional, maka harus

melalui proses perumusan kebijakan pendidikan, uji akademik, serta penetapan oleh pemerintah melalui peraturan.

Di dalam UU Sisdiknas, apakah perlu memasukkan materi pendidikan lingkungan hidup secara khusus?

UU Sisdiknas sendiri, pada dasarnya hanya mengatur kerangka umum pendidikan, tujuan, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan, namun tidak merinci secara teknis mata pelajaran tertentu, sehingga pengaturannya lebih lanjut dilakukan melalui peraturan turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan kurikulum. ■ REN

UBAID MATRAJI, Kornas JPPI

Menambah Beban Hafalan Bagi Siswa



“Masalah pendidikan kita bukan pada kurangnya label mata pelajaran, melainkan pada sinkronisasi antara teori di kelas dengan realitas kebijakan di lapangan.”

Kemarin, ada seorang guru yang menggugat UU Sisdiknas ke MK agar memasukkan lingkungan hidup sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Apa tanggapan Anda?

Kita harus melihat urgensi gugatan ini secara jernih. Sejauh ini, subsidi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) sebenarnya sudah terintegrasi dalam kurikulum yang ada.

Artinya, Anda kurang sepakat jika dijadikan mata pelajaran wajib?

Menjadikannya mata pelajaran wajib hanya akan menambah beban administratif dan hafalan bagi siswa, tanpa menyentuh substansi perubahan perilaku.

Masalah pendidikan kita bukan pada kurangnya label mata pelaja-

ran, melainkan pada sinkronisasi antara teori di kelas dengan realitas kebijakan di lapangan.

Pendidikan lingkungan dianggap penting untuk menjaga iklim dan menghindari kerusakan alam?

Sangat tidak adil jika kerusakan ekologis seperti deforestasi alam dituduhkan sebagai kegagalan pendidikan di sekolah. Fenomena pengundulan hutan bukan terjadi karena masyarakat atau generasi muda tidak belajar lingkungan hidup, melainkan karena perilaku rakus para penguasa yang melakukan kongkalikong dengan para pembabat hutan.

Kerusakan lingkungan adalah masalah struktural dan penegakan hukum, bukan sekadar masalah literasi

di bangku sekolah.

Apa dampaknya jika lingkungan hidup dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah?

Saya khawatir kewajiban PLH di sekolah hanya akan menjadi tameng formalitas bagi negara. Apa gunanya siswa diajarkan mencintai hutan jika di saat yang sama pemerintah terus mengabaikan izin eksploitasi yang merusak ekosistem.

Yang kita butuhkan saat ini bukan sekadar kurikulum wajib, melainkan keteladanan ekologis dari para pemimpin kebijakan. Jangan sampai beban moral pelestarian alam dilimpahkan ke pundak siswa, sementara para elit terus berpesta di atas kehancuran alam. ■ REN